



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IX  
PERATURAN SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 10 TAHUN 2015  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2015

**INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG KOMUNIKASI**

1. Nama Organisasi : Staf Ahli Bidang Komunikasi
2. Tugas : Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet di bidang Komunikasi.
3. Fungsi :
  - a. Pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang Komunikasi;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga di luar Sekretariat Kabinet yang terkait dengan bidang Komunikasi;
  - c. Penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet.
4. Indikator Kinerja Utama:

| No. | Sasaran Strategis  | Uraian IKU  | Alasan   |
|-----|--|---|--|
| 1.  | Terwujudnya Rekomendasi Terhadap Isu Strategis di Bidang Komunikasi yang Berkualitas | Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Komunikasi yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet | Mengukur kinerja terkait penyelesaian dan penyampaian rekomendasi isu strategis di bidang Komunikasi guna mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet |

SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Bidang Administrasi  
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO